Hukum Melaksanakan Shalat Zuhur Secara Beriamaah bagi Mereka yang Tertinggal Shalat Jum'at

Apabila ada beberapa orang yang tidak turut melaksanakan shalat Jum'at secara berjamaah dikarenakan suatu alasan yang memang memperkenankan mereka untuk mangkir dari shalat jum'at ataupun tanpa alasan tertentu, mereka diperbolehkan untuk shalat zuhur secara bersama sama dengan berbagai perbedaan hukumnya menurut masing- masing madzhab. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat Jum'at, baik karena suatu alasan ataupun tidak, maka dimakruhkan bagi mereka untuk shalah zuhur secara berjamaah, asalkan mereka tinggal di daerah perkotaan. Adapun jika mereka tinggal di pedesaan yang memang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at maka mereka boleh untuk melaksanakan shalat zuhur dengan berjamaatr, karena untuk mereka hari Jum'at itu sama seperti hari-hari lainnya.

Menurut madzhab Syafi'i apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat Jum'at, baik karena suatu alasan ataupun tidak, maka disunnahkan bagi mereka untuk shalat zuhur secara berjat'naah. Namun untuk melakukannya secara terbuka harus dilihat alasannya terlebih dahulu, apabila karena sesuatu yang nyata seperti musafir atau semacamnya, maka mereka boleh melakukan shalat berjamaah secara terbuka, sedangkan bila alasannya terselubung seperti karena menahan lapar yang teramat sangat, maka disunnahkan bagi mereka untuk tidak melakukan shalat zuhur berjamaah secara terbuka. Diwajibkan bagi orang yang mangkir dari shalat jum'at tanpa alasan yang diperkenankan untuk shalat zuhur sesegera mungkin setelah imam mengucapkan salam pada shalat Jum'atnya.

Menurut madzhab Hambali, apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat)um'at tanpa ada alasan yang memperkenankannya untuk mangkir, atau karena memang tidak diwajibkan, maka lebih afdhal bagi mereka untuk shalat zuhur berjamaah secara terbuka, asalkan mereka tidak khawatir akan timbul fitnah dari keterbukaan tersebut, apabila ada kekhawatiran seperti itu maka lebih baik untuk tidak dilakukan secara terbuka.

Menurut madzhab Maliki, bagi orang yang terhalang untuk melakukan shalat Jum'at seperti orang yang sakit dan tidak mampu untuk berjalan menuju ke masjid atau orang yang sedang terpenjara, sebaiknya untuk melaksanakan shalat zuhur secara berjamaah, dan dianjurkan agar shalat tersebut tidak dilakukan secara terbuka, agar mereka tidak dituding telah menolak kewajiban untuk shalat jum'at, sebagaimana dianjurkan pula agar diakhirkan pelaksanaannya setelah shalat jum'at selesai. Adapun bagi mereka yang mangkir dari shalat Jum'at dengan tanpa alasan atau karena suatu alasan yang sebenarnya masih dapat ditanggulangi hingga tidak mencegahnya untuk menghadiri shalat Jum'at, contohnya seseorang yang merasa khawatir terhadap hartanya akan dicuri jika dia pergi melaksanakan shalat jum'at, maka bagi mereka dimakruhkan untuk shalat zuhur secara berjamaah.